



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 216/Pid.B/2012/PN.Kpj.

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kepanjen, dalam mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama	: IMAM ASYARI bin MATRAKUP ;
Tempat lahir	: Malang ;
Umur / tanggal lahir	: 40 tahun;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Jl. KH. Ahmad Dahlan, Rt. 15 Rw. 02, Desa Codo, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Swasta ;
Terdakwa ditahan sejak	: 10 Januari 2012 sampai dengan sekarang ;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah mendengar saksi dan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa IMAM ASYARI bin MATRAKUP bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke 1 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMAM ASYARI bin MATRAKUP dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor honda Prima warna hitam tahun 1990 tanpa plat nomor kerangka warna orange, mesin warna kuning No.k : NB049 39116 dan beberapa rangkaian sepeda motor berupa 1 (satu) buah slebor depan, belakang, 1 (satu) pasang totok atau tutup lampu depan, 1 (satu) pasang tutup samping kanan, kiri 1 (satu) buah box belakang dan 1 (satu) buah knalpot dikembalikan kepada saksi korban Muslik ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena di dakwaan melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan terlampir dalam berkas yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa IMAM ASYARI bin MATRAKUP pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada bulan Mei 2011 atau sekitar waktu itu dalam tahun 2011 tepatnya di Pasar sapi Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang untuk mengadili, telah membeli, menerima gadai atau untuk menarik keuntungan, menjual, menggadaikan, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa bertemu dengan teman-temannya di Pasar Sapi Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang dan membicarakan masalah jual beli sepeda motor kemudian terdakwa ikut menawar dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) hingga akhirnya disepakati antara terdakwa dengan seseorang yang terdakwa kenal dengan nama Eko untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Prima tanpa plat nomor dan tidak dilengkapi surat-surat kelengkapan sepeda motor tersebut setelah terdakwa membayar kemudian sepeda motor tersebut dibawa pulang dan dipergunakan oleh terdakwa untuk mencari rumpaut hingga akhirnya terdakwa ditangkap bersama barang buktinya karena sepeda motor tersebut diduga diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh Eko (belum tertangkap) ternyata sepeda motor Honda Prima warna hitam tahun 1990 Nopol. N-5689-FI Noka : NB049-39116 dan Nosin : NBE1038813 adalah milik saksi Muslik yang hilang pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2011, akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Muslik mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 480 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi-saksi :

1. Muslik ;
2. Khusnul Khotimah;

di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sesuai dengan BAP dipersidangan tanggal 10 April 2012;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor honda Prima warna hitam tahun 1990 tanpa plat nomor kerangka warna orange, mesin warna kuning No.k : NB049 39116 dan beberapa rangkaian sepeda motor berupa 1 (satu) buah slebor depan, belakang, 1 (satu) pasang totok atau tutup lampu depan, 1 (satu) pasang tutup samping kanan, kiri 1 (satu) buah box belakang dan 1 (satu) buah knalpot dikembalikan kepada saksi korban Muslik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat unsur dari pasal : 480 ke 1 KUHP ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian putusan.mahkamahagung.go.id satu sama lainnya, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang dikenal saksi dan terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal : 480 ke 1 KUHP karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana : “**Penadahan**”;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana dan dibebani membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan lama masa pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

### Yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

### Yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengingat Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor honda Prima warna hitam tahun 1990 tanpa plat nomor kerangka warna orange, mesin warna kuning No.k : NB049 39116 dan beberapa rangkaian sepeda motor berupa 1 (satu) buah slebor depan, belakang, 1 (satu) pasang totok atau tutup lampu depan, 1 (satu) pasang tutup samping kanan, kiri 1 (satu) buah box belakang dan 1 (satu) buah knalpot dikembalikan kepada saksi korban Muslik ;

Mengingat akan pasal : 480 ke 1 KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dalam bagian ke empat dari KUHP ;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa IMAM ASYARI bin MATRAKUP tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Prima warna hitam tahun 1990 tanpa plat nomor kerangka warna orange, mesin warna kuning No.k : NBO49 39116 dan beberapa rangkaian sepeda motor berupa 1 (satu) buah slebor depan, belakang, 1 (satu) pasang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

totok atau tutup lampu depan, 1 (satu) pasang tutup samping kanan, kiri 1 (satu) buah box  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
belakang dan 1 (satu) buah kenalpot dikembalikan kepada saksi korban Muslik ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari : **SELASA**, tanggal : **01 Mei 2012** oleh kami : **BAYU ISDIYATMOKO,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **Y.ERSTANTO WINDIOLELONO, SH.** dan **RATNA MUTIA RINANTI, SH.MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari ini juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh **Hakim Ketua Majelis** didampingi oleh **Hakim-Hakim Anggota** dengan dibantu **SUKIRMAN,SH.MHum.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **SEPTY TRI ANDARINI Z, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen dan terdakwa ;

HAKIM KETUA,

**BAYU ISDIYATMOKO,SH.MH.**

HAKIM ANGGOTA,  <b><u>Y.ERSTANTO WINDIOLELONO,SH.</u></b>	HAKIM ANGGOTA,  <b><u>RATNA MUTIA RINANTI,SH.MHum.</u></b>
PANITERA PENGGANTI,  <b><u>SUKIRMAN,SH.MHum.</u></b>	